

**PENEGAKAN HUKUM BAGI PERSONEL POLRI
YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
DALAM PENANGANAN AKSI UNJUK RASA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 1999
TENTANG HAK ASASI MANUSIA**

(Studi Kasus : Kep/ 15/X/2021/ 21 Oktober 2021 Unjuk Rasa di Kabupaten Tangerang)



TESIS

Oleh: THAMRIN MUCHTAR

NPM: 201920252008

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : **Penegakan Hukum bagi personel Polri yang melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam penanganan aksi unjuk rasa di tinjau dari Undang-Undang no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**
(Studi Kasus : Kep/ 15/X/2021/21Oktober 2021 Unjuk Rasa di Kabupaten Tangerang)

Nama Mahasiswa : Thamrin Muchtar
Nomor Induk Mahasiswa : 201920252008
Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum
Tanggal Lulus Ujian Tesis : 07 April 2022

Jakarta, 15 April 2022

MENYETUJUI :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr.H.Erwin Owen Hermansyah, S.H. M.H
NIDN.0319046403



Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.
NIDN. 0316077604

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **Penegakan Hukum bagi personil Polri yang melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam penanganan aksi unjuk rasa di tinjau dari Undang-Undang no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**
(Studi Kasus : Kep/ 15/X/2021/21 Oktober 2021 Unjuk Rasa di Kabupaten Tangerang)

Nama Mahasiswa : Thamrin Muchtar
Nomor Induk Mahasiswa : 201920252008
Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum
Tanggal Lulus Ujian Tesis : 07 April 2022

Jakarta, 15 April 2022

MENGESAHKAN :

Ketua Tim Penguji : Dr.H.Erwin Owen Hermansyah, S.H., M.H.
NIDN.0319046403

Penguji I : Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.
NIDN.0319077606

Penguji II : Sabela Gayo, S.H., Ph.D
NIDN.0307070203

MENGETAHUI :

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum



Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.
NIDN. 0127117401

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis yang berjudul

Penengakan Hukum Bagi Personel Polri Yang Melakukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Di Tinjau Dari Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Ini adalah benar-bener merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali kutipan sebagai referensi yang sumbernya telah ditulis secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan ada kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, Maret 2022

Yang membuat Pernyataan



Thamrin Muchtar

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 menyatakan bahwa “kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tertulis dan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, yang disahkan oleh lahirnya UU No 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berpendapat Umum dimuka. Rally, yang merupakan salah satu kebebasan pribadi dalam ekspresi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum, yang juga mengatur prosedur pelaksanaan, tindakan yang bisa dilakukan, dan apa yang tidak harus dilakukan dalam pelaksanaan pengiriman opini publik. Kepolisian Negara sebagai alat yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengamankan pelaksanaan aksi unjuk rasa, yang juga diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun keberadaan peraturan ini tidak selalu membuat pelaksanaan demonstrasi berjalan dengan aman, kita sebenarnya bisa melihat dan mendengar demonstrasi aktivitas sering berakhir dengan bentrokan antara aparat demonstran. Bentrokan terjadi sering menimbulkan korban terutama di kalangan demonstran. Karena Polisi yang memiliki tameng, tongkat, dan peralatan lainnya dalam menghalau massa anarkis. Sehingga memberikan indikasi bahwa anggota polisi dalam menjalankan maju prosedur wajib keselamatan, peraturan, dan perintah dari atasan dalam mengamankan pergerakan pasukan keamanan.

Petugas polisi yang terbukti melakukan tindak kekerasan terhadap pengunjuk rasa akan diberikan sanksi disiplin, kode etik dan bahkan dituntut pidana ke Pengadilan Umum karena melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur dan hukum. Namun, ada beberapa faktor yang menyebabkan belum untuk penerapan hukum dan sanksi pidana terhadap anggota polisi yang melakukan kekerasan terhadap pengunjuk rasa, antara lain adalah faktor mental penegak hukum, faktor hukum itu sendiri dan faktor-faktor masyarakat yang tidak ingin laporan. Oleh karena itu polisi diharapkan untuk melakukan langkah-langkah yang diambil oleh alam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota polisi yang melakukan tindak kekerasan kekerasan terhadap pengunjuk rasa antara lain adalah memaksimalkan mereka mentalitas dalam penegakan hukum, memahami undang-undang dan memiliki inisiatif dalam menegakkan hukum.

Kata kunci : penegakan Hukum, personel Polri, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

In the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 Article 28 states that “freedom of association and assembly, issued a mind with oral and written and as defined in the legislation, passed by the birth of Law No 9 of 1998 on Freedom of Opinion General Upfront. The rally, which is one of personal freedom in expression, was regulated in Law No. 9 of 1998 on the submission of opinion in public, which also regulates the procedures for implementation, the actions that can be done, and what should not be done in the implementation of delivery in public opinion. State Police as a tool given duties and responsibilities in order to secure the implementation of the rallies, which also provided for in Act No. 2 of 2002 on the Police of the Republic of Indonesia. But the existence of these regulations will not necessarily make the implementation of demonstration runs safely, we can actually see and hear activity demonstrations often ending with clashes between the protesters apparatus. Clashes occur frequently causing casualties especially among protesters. Because the Police who have shields, batons, and other equipment in the anarchic mass dispel. Thus providing an indication that members of the police in carrying forward the mandatory safety procedures, rules, and commands from superiors in securing the movement of security forces rally.

Police officers who are convicted of violent acts against protesters will be given disciplinary sanction, the code of ethics and even prosecuted criminally to the General Court for committing acts that are not in accordance with the procedures and legal. However, there are several factors that cause the application of the law and criminal sanctions against members of the police who commit violence against protesters, among other things are mental factors, law enforcement, legal factors themselves and the community factors that do not want to report. Therefore the police are expected to do the steps taken by nature, impose criminal sanctions against members of the police who commit violent acts of violence against protesters, among other things to maximize their mentality in law enforcement, understand the legislation and have the initiative in enforcing the law. Keywords: criminal responsibility, demonstration, and police officers

Keyword: law enforcement, police personnel, human rights.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, rahmat dan hidayahNya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul, Penegakan Hukum Bagi Personel Polri Yang Melakukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Penanganan Aksi Unsuk Rasa Di Tinjau Dari Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, ini dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi dalam memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Di dalam tesis ini, penulis dengan rendah hati mengakui bahwa terdapat banyak kekurangan, hal ini tiada lain karena keterbatasan kemampuan dan adanya kesulitan-kesulitan dalam proses penyusunannya. Namun, berkat dorongan dan bantuan dari semua pihak yang sangat berarti, akhirnya penyusunan tesis ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga, khususnya kepada seluruh pihak yang mendorong baik moril maupun material.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan pula kepada seluruh Civitas Akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, terutama kepada :

1. Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH.,MH.,MM Dekan Fakultas Hukum Bhayangkara Jakarta Raya
3. Bapak Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH.,MH, selaku Pembimbing I
4. Bapak Dr. Dwi Atmoko, SH.,MH , selaku Pembimbing II
5. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan pengajaran kepada kami.

Semoga segala bantuan dan amal kebaikan semua pihak mendapatkan pahala dan imbalan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, Maret 2022

Penulis



Thamrin Muchtar

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	ivi
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	13
1.3 Rumusan Masalah	13
1.4 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	14
1.4.1 Adapun penelitian ini ditujukan untuk:	14
1.4.2 Kegunaan penelitian ini adalah:	14
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran	15
1.5.1 Kerangka Teoritis	15
1.5.2 Kerangka Konseptual	21
1.5.3 Kerangka Pemikiran	23
1.6 Metode Penelitian	24
1.6.1 Metode Pendekatan	24
1.6.2 Bahan Hukum	24
1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	25
1.6.4 Teknik Pengolahan Bahan Hukum	25
1.6.5 Analisa Bahan Data	26
1.7 Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
2.1 Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	28
2.2 Perlindungan Hak Asasi Manusia mengenai unjuk rasa dan Kebebasan penyampaian di muka umum.....	31

2.3	Pengertian Unjuk Rasa atau Demonstrasi dan Bentuk Unjuk Rasa	38
2.4	Hak Asasi Manusia Dan Teori-Teori Hukum	49
2.5	Pendekatan Penelitian Dan Spesifikasi Penelitian.....	64
2.6	Metode Pengumpulan Data Dan Metode Analisis Data	73
BAB III	PENEGAKAN HUKUM BAGI PERSONEL POLRI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENAGANAN AKSI UNJUK RASA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA	75
3.1	Penegakan Hukum Bagi Personel Polri (Studi Kasus Kep/15/X/2021/ 21 Oktober 2021 Unjuk Rasa di Kabupaten Tangerang)	75
3.2	Tinjauan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Studi Kasus <i>Kep/15/X/2021/21 Oktober 2021 Unjuk Rasa di Kabupaten Tangerang</i>)	79
BAB IV	ANALISIS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PERSONEL POLRI DALAM PENANGANAN AKSI UNJUK RASA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA	84
4.1	Penggunaan Kekuatan Kepolisian Dalam Tindakan Kepolisian Menurut Perkap Nomor 1 tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan.....	84
4.2	Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum Perkap Nomor 7 Tahun 2012	88
4.3	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelanggaran Hak Asasi Manusia	94
4.4	Faktor-faktor Penyebab Belum Terlaksananya Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Kekerasan Terhadap Pengunjuk Rasa	100
4.5	Faktor Masyarakat/Korban Yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Anggota Polri Kepada Propam	104

4.6	Langkah Yang Seharusnya Ditempuh Propam Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Kekerasan Kepada Pengunjuk Rasa.....	105
4.6.1	Memaksimalkan Mentalitas Kinerja Propam Polri Dalam Penegakan Hukum Anggota Polri Yang Melakukan Pelanggaran.	105
4.6.2	Memahami Produk hukum dan perundang-undangan Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Yang Profesional Dan Akuntabel	108
4.6.3	Inisiatif Propam Polri Dalam Melakukan Penyidikan Dan Menerima Laporan Pengaduan Dari Korban Kekerasan Pengunjuk Rasa	109
BAB V	PENUTUP	111
5.1	Kesimpulan	111
5.2	Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA		114

